



PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tamsir Alias Anci Bin Tahir
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tamsir Alias Anci Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH, SUNANTA RAHMAT, SH dan AKHMAD EFENDI, SH Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa, yang beralamat di BTN Sasaya Blok A 5 No. 9 Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, teranggal 1 April 2019 dengan Nomor : 32/Srt.Pid/Pdtr.SK/5/2019/PN.Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 55/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2019/PN Bantanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TerdakwaTAMSIR Alias ANCI Bin TAHIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TerdakwaTAMSIR Alias ANCI Bin TAHIR** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 3816 FJ No. Rangka MH350C006EK828837 No. Mesin 50C828812;

Dikembalikan kepada saksi ABD. HAKIM Bin H. HANAPING.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Motor yang telah diambil telah kembali dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TAMSIR Alias ANCI Bin TAHIR bersama-sama saksi MALANG Alias DEDE Bin SANNANG (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Kampung Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik saksi ABD. HAKIM atau milik orang lain-selain Ia terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tanggal tersebut di atas jam 17.20 Wita saat Terdakwa bersama-sama saksi MALANG Alias DEDE Bin SANNANG dari Kampung Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng terdakwa membonceng saksi MALANG menggunakan sepeda motor menuju Kampung Layoa ditengah perjalanan Terdakwa melihat motor Jupiter MX terparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak masih melekat pada motor tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MALANG "ada sepeda motor yang ada kuncinya"• kemudian saksi MALANG langsung turun dari boncengan dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat saksi MALANG berhasil mengambil motor tersebut terdakwa dan saksi MALANG langsung meninggalkan tempat kejadian dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan saksi MALANG mengendarai sepeda motor yang diambilnya kemudian membawanya ke Kampung Layoa dan berhenti di sebuah rumah kebun untuk melepas nomor Polisi Motor Jupiter MX DD 3816 FJ warna merah hitam kemudian terdakwa membuang plat nomor tersebut ke kebun agar tidak diketahui dan menuju Jl. Elang untuk membongkar kap motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX No. pol. DD 3816 FJ No. rangka MH350C006EK828837, No. Mesin 50C828812 tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari saksi ABD. HAKIM atau pemiliknya yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi Abd. Hakim sebanyak Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa TAMSIR Alias ANCI Bin TAHIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TAMSIR Alias ANCI Bin TAHIR pada hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Kampung Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik saksi ABD. HAKIM atau milik orang lain-selain Ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal tersebut di atas jam 17.20 Wita saat Terdakwa bersama-sama saksi MALANG Alias DEDE Bin SANNANG dari Kampung Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng terdakwa membonceng saksi MALANG menggunakan sepeda motor menuju Kampung Layoa ditengah perjalanan Terdakwa melihat motor Jupiter MX terparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak masih melekat pada motor tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MALANG "ada sepeda motor yang ada kuncinya"• kemudian saksi MALANG langsung turun dari boncengan dan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat saksi MALANG berhasil mengambil motor tersebut terdakwa dan saksi MALANG langsung meninggalkan tempat kejadian dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan saksi MALANG mengendarai sepeda motor yang diambilnya kemudian membawanya ke Kampung Layoa dan berhenti di sebuah rumah kebun untuk melepas nomor Polisi Motor Jupiter MX DD 3816 FJ warna merah hitam kemudian terdakwa membuang plat nomor tersebut ke kebun agar tidak diketahui dan menuju Jl. Elang untuk membongkar kap motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX No. pol. DD 3816 FJ No. rangka MH350C006EK828837, No. Mesin 50C828812 tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari saksi ABD. HAKIM atau pemiliknya yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi Abd. Hakim sebanyak Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa TAMSIR Alias ANCI Bin TAHIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABD HAKIM Bin H. HANAPING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi mengalami pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi DD 3816 FJ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di kebunnya di Kampung Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi memarkir motornya di pinggir jalan dekat kebun saksi yang berjarak kurang lebih 100 meter dari saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui kunci motor saksi masih berada pada motor tersebut karena sudah biasa saksi membiarkan kunci motornya tersebut seperti itu;
 - Bahwa saat setelah dari kebun dan beranjak pulang saksi kaget karena telah mendapati motornya tidak berada di tempat sebelumnya;
 - Bahwa saksi ditemani oleh saksi Jamaluddin dan saksi Ansar mencari motornya di sekitar tempat kejadian namun saksi tidak menemukannya;
 - Bahwa saksi mengakui sebelumnya tidak pernah ada orang yang meminjam izin kepada saksi untuk meminjam atau mengambil motor tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti motor yang diperlihatkan oleh saksi di Pengadilan adalah benar motor saksi yang hilang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **JAMALUDDIN Bin H. BADDU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi Abd. Hakim mengalami pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi DD 3816 FJ;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada 50 meter dari tempat kejadian dan mengetahui bahwa motor saksi Abd. Hakim telah hilang pada saat saksi mengajak saksi Abd. Hakim untuk pulang berboncengan dengan saksi dan mendapati motor saksi Abd. Hakim sudah tidak ada di tempat semula;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Abd. Hakim kunci motornya tersebut melekat pada motor pada saat diparkir;
 - Bahwa benar pada saat diketahui motor Abd. Hakim hilang saksi bersama-sama saksi Abd. Hakim berusaha mencari motornya di daerah sekitar kebun tersebut;
 - Bahwa barang bukti motor yang diperlihatkan oleh saksi di Pengadilan adalah benar motor saksi Abd. Hakim yang hilang tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Abd. Hakim mengalami kerugian sebanyak Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. **ANSAR TIRO Alias ANSAR Bin MADING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi Abd. Hakim mengalami pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi DD 3816 FJ;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di kebun saksi Abd. Hakim dan mengetahui bahwa motor saksi Abd. Hakim telah hilang pada saat saksi mengajak saksi Abd. Hakim untuk pulang dan mendapati motor saksi Abd. Hakim sudah tidak ada di tempat semula;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Abd. Hakim kunci motornya tersebut melekat pada motor pada saat diparkir;
 - Bahwa benar pada saat diketahui motor Abd. Hakim hilang saksi bersama-sama saksi Abd. Hakim berusaha mencari motornya di daerah sekitar kebun tersebut;
 - Bahwa barang bukti motor yang diperlihatkan oleh saksi di Pengadilan adalah benar motor saksi Abd. Hakim yang hilang tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Abd. Hakim mengalami kerugian sebanyak Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX Nomor polisi DD 3816 FJ warna merah hitam ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa berawal saat terdakwa berboncengan dengan Malang Alias Dede menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna putih menuju Kampung Campaga terdakwa yang membonceng Malang kemudian di perjalanan melihat motor Jupiter MX dengan nomor polisi DD 3816 FJ sedang terparkir di pinggir jalan yang kuncinya masih melekat pada motor,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memberhentikan motornya dan Malang langsung mengambil motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui bersama-sama Malang membawa motor tersebut ke Kampung Layoa untuk melepaskan plat motor (DD) dan melemparkannya ke dalam kebun agar tidak diketahui/mengelabui pemilik motor;
- Bahwa terdakwa mengakui membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Elang di asrama PLN untuk membongkar kap motor;
- Bahwa setelah terdakwa membongkar kap motor bersama Malang, terdakwa memasukkannya ke dapal karung dan dibuang ke belakang rumah tempat terdakwa bersama Malang membongkar kap motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menjual motor tersebut, melainkan digunakan oleh terdakwa dan Malang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah meminta izin kepada pemilik motor untuk mengambil atau meminjam motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 3816 FJ No. Rangka MH350C006EK828837 No. Mesin 50C828812.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX Nomor polisi DD 3816 FJ warna merah hitam ;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya ketika terdakwa berboncengan dengan Malang Alias Dede menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna putih menuju Kampung Campaga terdakwa yang membonceng Malang kemudian di perjalanan melihat motor Jupiter MX dengan nomor polisi DD 3816 FJ sedang terparkir di pinggir jalan yang kuncinya masih melekat pada motor, kemudian terdakwa memberhentikan motornya dan Malang langsung mengambil motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bersama-sama Malang membawa motor tersebut ke Kampung Layoa untuk melepaskan plat motor (DD) dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkannya ke dalam kebun agar tidak diketahui/mengelabui pemilik motor;

- Bahwa setelah terdakwa membongkar kap motor bersama Malang di Jalan Elang di asrama PLN, terdakwa memasukkannya ke dapal karung dan dibuang ke belakang rumah tempat terdakwa bersama Malang membongkar kap motor tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa tidak menjual motor tersebut, melainkan digunakan oleh terdakwa dan Malang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah meminta izin kepada pemilik yaitu Abd. Hakim motor untuk mengambil atau meminjam motor tersebut;
- Bahwa, benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Abd. Hakim mengalami kerugian sebanyak Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang**";
3. Unsur "**Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**";
4. Unsur "**Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**";

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa** .

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang Siapa** " adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa TAMSIR Alias ANCI Bin TAHIR, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain**”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Khususnya komentar Pasal 362, disebutkan bahwa:

Pengertian “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “ sesuatu barang “ adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak atau tidak bergerak, dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama yang lainnya saling berkaitan menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha motor Jupiter MX dengan nomor polisi DD 3816 FJ milik saksi Abdul Hakim;

Bahwa, benar awalnya ketika terdakwa berboncengan dengan Malang Alias Dede menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna putih menuju Kampung Campaga terdakwa yang membonceng Malang kemudian di perjalanan melihat motor Jupiter MX dengan nomor polisi DD 3816 FJ sedang terparkir di pinggir jalan yang kuncinya masih melekat pada motor, kemudian terdakwa memberhentikan motornya dan Malang langsung mengambil motor, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Malang membawa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ke Kampung Layoa untuk melepaskan plat motor (DD) dan melemparkannya ke dalam kebun agar tidak diketahui/mengelabui pemilik motor;

Bahwa selanjutnya terdakwa membongkar kap motor bersama Malang di Jalan Elang di asrama PLN, terdakwa memasukkannya ke dapal karung dan dibuang ke belakang rumah tempat terdakwa bersama Malang membongkar kap motor tersebut. terdakwa tidak menjual motor tersebut, melainkan digunakan oleh terdakwa dan Malang untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah meminta izin kepada pemilik yaitu Abd. Hakim motor untuk mengambil atau meminjam motor tersebut. Dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Abd. Hakim mengalami kerugian sebanyak Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “**Mengambil sesuatu barang yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Bahwa yang dimaksud Untuk dimiliki secara melawan Hukum adalah terdakwa bersama-sama Malang Alias DEDE Bin DG. SANNANG Mengambil sepeda motor tersebut yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya (Abd. Hakim) digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa dan MALANG Alias DEDE Bin DG. SANNANG maka dari itu perbuatan terdakwa bersama-sama MALANG Alias DEDE Bin DG. SANNANG tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “**Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**”;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., ibid., hlm. 91).

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fakta persidangan berawal pada hari rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Terdakwa bersama-sama MALANG Alias DEDE Bin DG. SANNANG telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX Nomor polisi DD 3816 FJ warna merah hitam berawal saat terdakwa berboncengan dengan Malang menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna putih menuju Kampung Campaga terdakwa yang membonceng Malang kemudian di perjalanan melihat motor Jupiter MX dengan nomor polisi DD 3816 FJ sedang terparkir di pinggir jalan yang kuncinya masih melekat pada motor, kemudian terdakwa memberhentikan motornya dan mengatakan kepada Malang "ada motor dan ada kuncinya" kemudian Malang turun dari motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama Malang dan langsung mengambil motor tersebut;

Bahwa terdakwa bersama MALANG Alias DEDE Bin DG. SANNANG membawa motor tersebut ke Kampung Layoa untuk melepaskan plat motor (DD) dan melemparkannya ke dalam kebun agar tidak diketahui/mengelabui pemilik motor kemudian terdakwa bersama MALANG Alias DEDE Bin DG. SANNANG membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Elang di asrama PLN untuk membongkar kapnya;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka telah terdapat adanya rangkaian kerjasama diantara terdakwa dan MALANG Alias DEDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka, Unsur **"Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Ke satutelah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 3816 FJ No. Rangka MH350C006EK828837 No. Mesin 50C828812. Akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abdul Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain ;
- Terdakwa sudah 2 kali dipidana;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TAMSIR Alias ANCI Bin TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 3816 FJ No. Rangka MH350C006EK828837 No. Mesin 50C828812. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abdul Hakim.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Moh. Bekti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H.. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Moh. Bekti Wibowo, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.. M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Angri Junanda, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)